

**PERJANJIAN JUAL BELI EMAS SECARA VIRTUAL  
MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:**

**MUHAMMAD WAHYU  
NIM : 50 2018 363**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**



**JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN JUAL BELI EMAS SECARA VIRTUAL  
MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**



**NAMA : Muhammad Wahyu**  
**NIM : 50 2018 363**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Rosmawati, SH., MH**



(  )  
(  )

**2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH**

**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**an Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

 <sup>W.D.I</sup>  
(  )

**Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

  
(  )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Wahyu  
Nim : 502018363  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

### **PERJANJIAN JUAL BELI EMAS SECARA VIRTUAL MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 5 Februari 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Wahyu

## ***MOTTO***

***“Kemenangku tidak ditentukan apa kata orang melainkan apa kata tuhan (Allah Swt)”***

## ***PERSEMBAHAN***

***Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:***

- ❖ Kedua orang tua ku ALM Ayah ( Idrus Teluk ) dan ibu Suryati***
- ❖ Saudaraku Temmy, Rius , Okta, Yulis, dan Vevi***
- ❖ Almamaterku yang kubanggakan***
- ❖ Teman Seperjuanganku***

## **ABSTRAK**

### **PERJANJIAN JUAL BELI EMAS SECARA VIRTUAL MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Muhammad Wahyu**

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen jual beli. Jual beli sekarang ini tidak hanya di lakukan secara konvensional tetapi telah di lakukan juga secara virtual mengingat kemajuan teknologi sekarang ini telah merambah semua lini kehidupan. Salah satu bentuk jual beli secara virtual ini yakni jual beli emas. Jual beli emas secara virtual hanya menampilkan nilai nominal emas tanpa memperlihatkan benda yang dijadikan objek jual beli. jual beli emas ini bisa dilihat melalui KUHPerdata, UUIITE, dan Undang-Undang Perlindungan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan: Bagaimanakah kepastian hukum perjanjian jual beli emas secara virtual dalam hukum perdata dan Bagaimanakah kekuatan hukum jual beli emas secara virtual ?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah berupa sumber data hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Komparatif dan pendekatan Perundangan.

Kepastian Hukum Jual Beli Emas secara Virtual berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kekuatan Hukum Jual Beli Emas secara Virtual sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UUIITE tentang dokumen elektronik, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat ketika transaksi dilakukan maka penjual maupun pembeli harus mempunyai bukti masing-masing baik disimpan melalui screenshot bukti chat atau rekaman dan lain sebagainya sehingga transaksi yang di lakukan antara penjual dan pembeli mempunyai kekuatan hukum.

**Kata Kunci :** Jual beli secara virtual, kepastian hukum, kekuatan hukum.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr,wb.**

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang Maha Esa yang wajib dan berhak disembah. Ditangannya terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatannya. Berkat rahmat dan kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada baginda pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Agung Muhammad Saw beserta para keluarga dan sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan Judul: **PERJANJIAN JUAL BELI EMAS SECARA VIRTUAL MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi,SH.,M.HUM selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Rosmawati, SH.,MH dan Ibu HJ.Siti Mardiyati, SH.,MH selaku Pembimbing Skripsi I dan II, yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari penulis, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya
6. Ibu HJ. Yonani Hasyim SH.,MH selaku Pembimbing Akademik penulis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah kenal lelah dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menempuh Program Sarjana di FH UMP
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan mengajar dengan penuh kesabaran Semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah, dan Penulis memohon keridhoan dari Bapak dan

Ibu Dosen, Agar ilmu yang penulis dapatkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri, keluarga, umat, agama, bangsa, dan Negara

8. Alm Ayahku (Idrus Teluk) dan Ibuku terkasih tercinta dan tersayang, terima kasih banyak yang tak terhingga penulis ucapkan atas doa semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusan dalam mendidik dan mendampingi penulis, sehingga penulis sampai pada saat ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepadanya
9. Meina Intriana Astuti Amd.Kom kekasih tercinta yang selalu memberikan support kepada penulis
10. Temmy Amd.Keb, Rius Syahputra, Okta Pianus, Yulis Tridewi Amd.Kep dan Vevi liana, saudaraku yang selalu mendoakan penulis serta memberikan semangat kepada penulis
11. Kakak-kakak Advokat M.Hafiz Al-hakim SH., A.Rilo Budiman,SH., Affan Arifin.,SH, dan Penggis SH.,
12. Teman-temanku Padisyah Al-Mahdi wicaksana (dimas), Achmad Rifat Ali Bahar ( Afat), M.Abyan Zhafran ( Aby ), dan Iim Saputra Noptabi (iim), yang selalu membawa keceriaan bagi penulis
13. Saudara-Saudara seperjuangan Organisasi, Krisna, Fahri, Arga, Nopri, Firman, Ivan, Rico, Ghofur, Amin, Jerry, Aldy, Verlia, Dwi, Windi, Vera, Nori, Dian, Bella dan Rika.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil

Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatnya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, Semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapannya aamiin.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Februari 2022

Penulis,

Muhammad Wahyu

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengaturan Perjanjian Jual Beli dalam KUHPerdata.....	11
B. Jenis-jenis perjanjian Jual Beli.....	14

C. Hubungan Hukum antara Penjual dan Pembeli.....	20
D. Perkembangan praktik Jual Beli Emas di Indonesia.....	23
E. Kekuatan mengikat antara Penjual dan Pembeli.....	26

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Emas secara Virtual dalam Hukum Perdata.....	31
B. Kekuatan Hukum Jual Beli Emas secara Virtual .....	41

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Globalisasi mendorong untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak globalisasi memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman mereka terhadap konsep bangsa.<sup>1</sup>

Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan serta menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar dua puluh tahun yang lalu, dan mulai populer sebagai ideologi baru sekitar lima atau sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Pada awalnya proses perkembangan globalisasi ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari

---

<sup>1</sup> Nurhaidah dan M. Insyah Musa. Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar* Vol, 3 No, 3. (April 2015), halaman 1

kemajuan bidang ini kemudian memengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Revolusi industri telah merubah cara dan juga merubah kelakuan setiap masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Termasuk dalam aktivitas kerja ataupun aktivitas yang dilakukan seseorang secara privat.

Akibat terjadinya perkembangan globalisasi, hukum harus ikut berjalan sesuai dengan zamannya (kontemporer). Dimana hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman yang diselaraskan oleh kebiasaan dan inovasi-inovasi para umat manusia modern<sup>2</sup>.

Kemajuan teknologi dan informasi di era modern ini, memberi banyak perubahan dan pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat cenderung lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang bersifat praktis, mudah, efisien, dan cepat. Di era digital saat ini semua orang bisa memanfaatkan telepon genggam mereka untuk mempermudah aktivitas-aktivitas mereka.

Melalui perangkat komunikasi yang terhubung dengan internet, masyarakat dapat melakukan banyak hal dengan mudah, seperti berbelanja, memesan tiket, memesan makanan, dan masih banyak lagi manfaat dari kemajuan teknologi dan informasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi setiap kebutuhan dan keinginannya.

Tingginya penggunaan internet di Indonesia sejalan dengan menjamurnya bisnis online di Indonesia atau disebut *e-commerce*. *E-Commerce* adalah kegiatan jual beli barang/jasa atau transmisi dana/data melalui jaringan

---

<sup>2</sup> Galih Setiyo Budhi. Analisis Sistem E-Commerce pada Perusahaan Jual Beli Online Lazada Indonesia. *Jurnal Electronics, Informatics, And Vocational Education (Elinvo)*, Vol, 1 No,2. (2016). halaman 79

elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan *software*, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik.

Pertumbuhan industri *e-commerce* tidak terlepas dari pelaku konsumen Indonesia yang menginginkan kecepatan berbelanja dan sebagian besar konsumen Indonesia sudah mengerti cara menggunakan internet dan *smartphone*. Perilaku masyarakat yang mulai menggandrungi belanja online rupanya membawa keuntungan bagi beberapa pihak produsen di masyarakat<sup>3</sup>.

Semakin pesatnya penggunaan internet sehingga jual beli pun dilakukan secara online. Jual beli secara online semakin populer saat ini sehingga semakin berkembangnya jual beli ini menciptakan jual beli barang atau objek yang fisiknya tidak nampak. Hal ini menyebabkan dalam kegiatan jual beli para penjual dan pembeli tidak pernah kontak secara fisik untuk melakukan jual beli.

Perkembangan jual beli *online* diatur di dalam undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *online* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan system elektronik yang

---

<sup>3</sup> Tri Apriyani, melalui <https://www.google.com/amp/s/yoursay.suara.com/amp/news/2020/02/10/162614/pengaruh-e-commerce-terhadap-pertumbuhan-ekonomiindonesia>, diakses pada 2 Oktober 2021

disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati system elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan system cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur

bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Dalam hal ini, jelas KUHPerdara ini sebagai regulasi hukum perikatan non elektronik, sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian.

Merujuk pada suatu hal tertentu diatas bahwa syarat sahnya perjanjian harus adanya objek dalam perjanjian tersebut. Artinya perjanjian jual beli harus menampakkan objek secara jelas kepada pembeli agar sesuai dengan syarat yang di atur Pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan penjelasan diatas dari aspek hukum perdata, bahwa keberadaan transaksi jual beli emas virtual masih kontradiksi jika ditinjau dari hukum perdata. Selain itu keberadaan transaksi emas virtual juga masih perlu kepastian hukum dari segi hukum perdata.

Keberadaan jual beli emas secara virtual yang marak belakangan ini, tentunya juga harus diiringi dengan kepastian hukum terkait dengan hukum jual beli emas virtual, dan juga kekuatan hukum jual beli emas secara virtual dan konvensional.

Berdasarkan penjabaran diatas, keberadaan emas virtual menarik untuk dikaji dari aspek hukum perdata. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan



penelitian yang berjudul “**PERJANJIAN JUAL BELI EMAS SECARA VIRTUAL MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum perjanjian jual beli emas secara virtual dalam hukum perdata ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum jual beli emas secara virtual ?

## **C. Ruang lingkup dan Tujuan penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup substansi penelitian ini adalah hukum perdata, terkait kepastian hukum jual beli emas secara virtual dan kekuatan hukum jual beli emas secara virtual dan konvensional.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kepastian hukum jual beli emas secara virtual menurut Hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum jual beli emas secara virtual

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu<sup>4</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian ialah persetujuan perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih.<sup>5</sup>
2. Jual beli ialah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli yang mana penjual berjanji menyerahkan barang dan pembeli berjanji membayar harga yang telah disepakati.<sup>6</sup>
3. Emas ialah logam mulia yang mahal dan berwarna kuning yang dapat dijadikan perhiasan seperti cincin gelang dsb.<sup>7</sup>
4. Virtual ialah komunikasi secara daring yang dihubungkan oleh jaringan dengan lawan bicara baik melalui handphone, laptop, dan komputer.<sup>8</sup>
5. Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antar orang termasuk badan hukum dan mengatur juga hak dan kewajiban mereka, serta hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang atas orang lain

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 2020. *Buku Pedoman Skripsi*. Palembang:Fakultas Hukum, halaman 5

<sup>5</sup> Zakiyah. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*.Yogyakarta:Lentera Kreasindo, halaman 2

<sup>6</sup> M..Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya:Reality Publisher, halaman 313

<sup>7</sup> Arif Santosa. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta:Mahkota Kita, halaman 186

<sup>8</sup> <https://m.kapanlagi.com/plus/virtual-adalah-komunikasi-secara-daring-simak-pengerti-antipe-dan-contohnya-berikut-ini-08595d-1.html>, diakses pada 3 Oktober 2021

mengenai hak dan kewajiban yang timbul dimasyarakat maupun keluarga.<sup>9</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, maka penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan ( *Library research*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.<sup>10</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan kualitatif dari teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum dan pendapat-pendapat para pakar hukum perdata.

### **3. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan,yaitu mempelajari buku-buku kepustakaan atau literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur,data sekunder tersebut meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

---

<sup>9</sup> Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata* Ponorogo:Cv.Nata Karya, halaman 4

<sup>10</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 45

Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008, dan Peraturan Perundang undangan lainnya.

- b) Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, misalnya bahan-bahan internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan sebagainya.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 bab yaitu :

##### **BAB I           Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II          Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisikan tentang pengaturan perjanjian jual beli dalam KUHPdata, jenis-jenis perjanjian jual beli, hubungan hukum antara penjual dan pembeli, perkembangan praktik jual beli

emas di Indonesia, dan kekuatan mengikat antara penjual dan pembeli secara virtual.

### **BAB III Pembahasan**

Pada bab ini berisikan pembahasan dari hasil penelitian untuk merumuskan jawaban dari permasalahan kepastian hukum jual beli emas menurut hukum perdata di Indonesia, dan kekuatan hukum jual beli emas secara virtual.

### **BAB IV Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori.2018. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi,dan Implementasi)* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo. 2015. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Setia
- Achmad Busro. 1985. *Hukum Perikatan*. Semarang:Oetama
- Ahmad Miru. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arif Santosa. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta:Mahkota Kita
- Assafa Endeshaw, 2015, *Internet and E-Commerce Law: The Proper Law of ElectronicCommerce*, Singapore: Prentice Hall
- Bacshan Mustafa. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti
- Cita Yustisia Serfiani, et al. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 2020. *Buku Pedoman Skripsi*. Palembang:Fakultas Hukum
- M..Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya:Reality Publisher
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata* Ponorogo:Cv.Nata Karya
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Munir Fuady. 2015, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- R.Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. jakarta:Sinar Grafika
- Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta:Sinar Grafika
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermedia

Subekti.1982. *Aneka Perjanjian*. Bandung:PT.Alumni

Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung:Alfabeta

Yapiter Marpi. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce*. Tasikmalaya:PT.Zona Media Mandiri

Zakiyah. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya* . Yogyakarta:Lentera Kreasindo

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Perlindungan Konsumen

## **C. Jurnal**

Deni Purnama. 2016. “*Emas: Antara Mata Uang Dan Komoditas*”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*

Ery Agus Priyono, 2019. “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian E-Commerce*”, *Diponegoro Law Privat Review*

Galih Setiyo Budhi. 2016. *Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual Beli Online Lazada Indonesia*. *Jurnal Electronics, Informatics, And Vocational Education (Elinvo)*

Kadek Ratih Indriyani Putri. 2019. *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas melalui Platform Digital “Tamasia”*,*Acta Comitas: Jurnal Kenotariatan*

Mohamad Kharis Umardani. 2020.*Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam (Al-quran-Hadist) secara tidak tunai*. *Journal of islamic Law studies*

Nafa Amelsi Triantika.2020. “*Tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdara*”, *Ensiklopedia Social Review*

Nurhaidah dan M. Insya Musa. 2015. *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. Jurnal Pesona Dasar*

RR Dewi Anggraini dan Acep Heri Rial. 2019. “*Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli melalui Internet (ECommerce) ditinjau dari aspek Hukum Perdata*”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*,

#### **D. Internet**

Ambar Budhisulistiyawati.2015. <https://media.neliti.com/media/publications/26606-ID-tinjauan-hukum-mengenai-transiaksi-jual-beli-melalui-situs-belanja-onlineonline-s>

Anik Setyaningrum. 2021. <https://m.kapanlagi.com/plus/virtual-adalah-komunikasi-secara-daring-simak-pengertian-tipe-dan-contohnya-berikut-ini-08595d-1.html>

Ramadhan,2016.[https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF8&source=android-browser&q=tinjauan+yuridis+adalah&client=ms=android-xiaomi-rev1&gws\\_rd=ssl](https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF8&source=android-browser&q=tinjauan+yuridis+adalah&client=ms=android-xiaomi-rev1&gws_rd=ssl)

Tri Apriyani , 2020 , melalui<https://www.google.com/amp/s/yoursay.suara.com/amp/news/2020/02/10/162614/pengaruh-e-commerce-terhadap-pertumbuhan-ekonomiindonesia>